



PENETAPAN

Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Bir

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bireuen yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

NURHAYATI RUSLI SYAH, NIK 1111114107860002, Lahir di Blang Payang, Tanggal 01 Juli 1986, Alamat Dusun Timur, Desa Blang Payang, Kecamatan Simpang Mamplam, Kabupaten Bireuen. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang bermohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 23 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 25 April 2024 dalam Register Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Bir, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa ayah pemohon bernama Muhammad Nasir dan Ibu pemohon bernama Nurhayati;
- Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon bernama NURHAYATI, NIK 1111114107860002 dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen pada tanggal 10 Maret 2020;
- Bahwa pada Kartu Keluarga Pemohon atas nama NURHAYATI, NIK 1111114107860002 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen pada tanggal 02 Maret 2021;
- Bahwa pada Akte Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor 1111-LT-22112013-0010 tertulis nama RIZKI ANANDA tempat tanggal lahir di Bireuen pada tanggal 30 April 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 1 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen pada tanggal 04 Maret 2021;

- Bahwa pada pasport Anak Pemohon tertulis nama MUHAMMAD AULIA tempat tanggal lahir di Bireuen pada tanggal 8 November 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kota Lhokseumawe pada tanggal 15 Juli 2016;
- Bahwa pada Pasport Anak Pemohon terjadi kesalahan penulisan identitas Nama dan Tanggal Lahir Pemohon tertulis, adalah Nama MUHAMMAD AULIA tanggal lahir 8 November 2011;
- Bahwa Nama dan Tanggal Lahir Pemohon yang benar adalah Nama RIZKI ANANDA tanggal lahir 30 April 2011;
- Bahwa oleh karena adanya kekeliruan tersebut sehingga identitas Pemohon tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki Nama dan Tanggal Lahir Anak Pemohon adalah untuk penyesuaian dengan identitas Pemohon sebagaimana yang sebenarnya pada Akte Kelahiran dan Identitas Lainnya, yang menyarankan untuk meminta Penetapan terlebih dahulu pada Pengadilan Negeri sehingga baru bisa dilakukan perbaikan;
- Bahwa untuk adanya perubahan identitas Anak Pemohon secara resmi dan sah perlu adanya Penetapan Pengadilan Negeri setempat;
- Bahwa sebagai bahan pertimbangan Bapak, bersama ini Pemohon melampirkan fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir dan diberi materai berkenaan dengan identitas Pemohon, antara lain:
 1. Fotokopi KTP Pemohon
 2. Fotokopi KK Pemohon
 3. Fotokopi Akte Kelahiran Pemohon
 4. Fotokopi Paspor Pemohon
- Bahwa berdasarkan pada uraian dan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, dengan ini Pemohon memohon kepada yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bireuen untuk dapat menggelar persidangan perihal permohonan Pemohon sekaligus Pemohon memohon penetapan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Bir



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pergantian Nama dan Tanggal Lahir Anak Pemohon yang benar adalah Nama RIZKI ANANDA tanggal lahir 30 April 2011 pada Paspor;
3. Pemohon membawa penetapan ke Kantor Imigrasi Kota Lhokseumawe untuk merubah identitas tersebut;
4. Menetapkan seluruh biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama, persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan ini pada pokoknya adalah mengenai perbaikan identitas Pemohon pada passpornya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi atas nama Mahmudi dan Zulkarnaini M;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-5 adalah sebagai berikut:

1. P-1 fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurhayati Ruslisyah NIK 1111114107860002, tanggal 13 Mei 2012;
2. P-1 fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Nasir Nurdin NIK 1111113112840002, tanggal 09 November 2012;
3. P-3 fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Nikah Nomor 475/06/XII/2009, tanggal 2 Desember 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. P-4 fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga Nomor 1111111406110002, tanggal 12 Januari 2023;
5. P-5 fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Atas Nama Rizki Ananda, Nomor 1111-LT-22112013-0010, tanggal 25 November 2013;
6. P-6 fotokopi sesuai dengan asli Paspor Republik Indonesia, Nomor A 6374714, tanggal 07 Oktober 2018;
7. P-7 fotokopi sesuai dengan asli Madrasah Ibtidaiyah Negeri 12 Bireuen atas nama Rizki Ananda, tanggal 08 Juni 2023;

Menimbang, bahwa Saksi Mahmudi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan hubungan Saksi dengan Pemohon masih terhitung keluarga yaitu Saksi merupakan sepupu dari Ibu Pemohon. Adanya permohonan ini karena Pemohon hendak memperbaiki Identitas anaknya pada paspor. Nama Pemohon yang sebenarnya adalah Nurhayati. Pemohon mempunyai suami yang bernama Muhammad Nasir, dan dari pernikahannya tersebut Pemohon sudah dikaruniai tiga orang anak, yang salah satunya bernama Rizki Ananda;

Menimbang, bahwa Saksi Zulkarnaini M dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan hubungan Saksi dengan Pemohon masih terhitung keluarga yaitu Saksi merupakan Adik kandung dari Ibu Pemohon. Adanya permohonan ini karena Pemohon hendak memperbaiki Identitas anaknya pada paspor. Nama Pemohon yang sebenarnya adalah Nurhayati. Pemohon mempunyai suami yang bernama Muhammad Nasir, dan dari pernikahannya tersebut Pemohon sudah dikaruniai tiga orang anak, yang salah satunya bernama Rizki Ananda;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Bireuen dalam mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, mengatur tentang perubahan data pemegang paspor yang dapat diajukan kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi dengan tahapan 1) pengajuan permohonan; 2) persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat

Halaman 4 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imigrasi; 3) pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan. Dari ketentuan ini bahwa perubahan data paspor dapat diajukan kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi melalui proses permohonan, persetujuan dan pencetakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya selain Pemohon ingin memperbaiki identitasnya sebagaimana tercantum pada paspornya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2007 Tentang Memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan, Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memeriksa perkara permohonan adalah Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam hubungan antara ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, dengan kewenangan Pengadilan Negeri dalam mengadili perkara ini, Hakim berpendapat permohonan perubahan tanggal lahir yang tertera di dalam paspor ini dimaksudkan agar memberi keyakinan bagi kantor imigrasi atau pejabat imigrasi untuk menyetujui perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan mendasari kepada bukti P-1 dan P-2 Pemohon beralamat atau bertempat tinggal Dusun Timur, Desa Blang Payang, Kecamatan Simpang Mamplam, Kabupaten Bireuen, yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bireuen, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Bireuen berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan legal standing Pemohon dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya pemohon mengajukan permohonan ini karena hendak memperbaiki identitas anaknya yang bernama Rizki Ananda, Lahir di Bireuen pada tanggal 30 April 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rizki Ananda bahwa Pemohon merupakan Ibu dari seorang anak yang bernama Rizki Ananda dengan Ayah bernama Muhammad Nasir. Bukti ini bersesuaian pula dengan bukti P-4 berupa Kartu Keluarga Pemohon dan P-3

Halaman 5 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa kutipan Akta Nikah Pemohon, yang pada intinya menerangkan bahwa Pemohon bersama suaminya yang bernama Muhammad Nasir mempunyai anak bernama Rizki Ananda yang lahir di Bireuen pada tanggal 30 April 2011. Hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi Mahmudi dan Zulkarnaini M, yang menerangkan Pemohon merupakan orang tua dari anak yang bernama Rizki Ananda dengan Ayah anak tersebut bernama Muhammad Nasir;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon merupakan orang tua dari seorang anak yang bernama Rizki Ananda yang lahir di Bireuen pada tanggal 30 April 2011, maka berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Undang-undang Perlindungan Anak), Pemohon bertanggung jawab atas pengasuhan dan pemeliharaan anaknya tersebut, dan berdasarkan Pasal 98 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, wujud atau bentuk pemeliharaan orang tua terhadap anak adalah mewakili anaknya tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan, sehingga dengan demikian Pemohon yang merupakan orang tua dari anak bernama Rizki Ananda berhak mewakili anaknya tersebut dalam pengajuan permohonan ini;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pokok permohonan Pemohon yang hendak mengubah tulisan identitas Anak Pemohon di dalam paspor yang semula tertulis Pemohon bernama Muhammad Aulia tempat tanggal lahir di Bireuen pada tanggal 8 November 2011 menjadi bernama Rizki Ananda, lahir di Bireuen pada tanggal 30 April 2011, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian jo. Pasal 1 angka 15 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011

Halaman 6 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Keimigrasian, menegaskan Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang disampaikan di persidangan bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar tidak timbul permasalahan belakangan hari terkait perbedaan identitas anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, bukti P-6 tersebut merupakan kategori paspor biasa karena diterbitkan untuk warga negara Indonesia yang tidak berkaitan dengan tugas diplomatik maupun kedinasan "*Paspor biasa diterbitkan untuk warga negara Indonesia*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 identitas Anak Pemohon tertulis bernama Muhammad Aulia tempat tanggal lahir di Bireuen pada tanggal 8 November 2011. Identitas tersebut berbeda dengan bukti P-4 berupa Kartu Keluarga Pemohon, bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rizki Ananda, dan bukti P-7 berupa Ijazah MIN Anak Pemohon, yang kesemuanya menyatakan Anak Pemohon bernama Rizki Ananda, Lahir di Bireuen pada tanggal 30 April 2011

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi Mahmudi dan Zulkarnaini M Susanti yang pada pokoknya menerangkan dari hasil perkawinan Pemohon dengan Muhammad Nasir bahwa Pemohon mempunyai anak yang bernama Rizki Ananda;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan tersebut Hakim berpendapat bahwa nama Anak Pemohon yang berlaku di mata hukum adalah sesuai dengan yang tercantum pada data-data kependudukannya sbagaimana bukti P-4, P-5 dan P-7;

Menimbang, bahwa mengenai adanya perbedaan identitas anak Pemohon pada paspor sebagaimana bukti P-6 dengan identitas Pemohon pada data-data kependudukannya sebagaimana P-4, dan P-5, serta dengan Kutipan Akta Perkawinannya sebagaimana P-7, menurut Pemohon secara

Halaman 7 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lisan yang disampaikan di persidangan karena Pemohon pada saat membuat Paspor tersebut menggunakan identitas Mak Cik-nya yang bernama Nurfatanah dan Anak Mak Cik-nya yang bernama Muhammad Aulia, sebab pada saat itu Pemohon dan anaknya sama sekali tidak memiliki identitas kependudukan;

Menimbang, bahwa terhadap hal itu untuk menjamin kepastian hukum atas identitas anak Pemohon, dan agar Pemohon dan anaknya juga tidak mendapat hambatan dalam menggunakannya maka identitas yang tertera di dalam paspor tersebut haruslah diperbaiki dengan menggunakan identitas Pemohon sebagaimana tercantum pada data-data kependudukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan di atas maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon ini patut untuk dikabulkan sehingga identitas anak Pemohon yang tercantum di dalam paspor tertulis bernama Muhammad Aulia tempat tanggal lahir di Bireuen pada tanggal 8 November 2011 haruslah diperbaiki sehingga menjadi Rizki Ananda, Lahir di Bireuen pada tanggal 30 April 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka petitum ke-1 dan ke-2 yang pada pokoknya meminta perbaikan kesalahan penulisan Nama Pemohon pada paspor sudah seharusnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan tanggal lahir di dalam paspor merupakan kewenangan dari pihak penerbit yaitu kantor Imigrasi Lhokseumawe, maka petitum ke-3 yang meminta agar Pemohon membawa penetapan ini ke kantor Imigrasi Kota Lhokseumawe untuk memperbaiki nama Pemohon pada paspor sesuai dengan yang sebenarnya sudah seharusnya juga untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara permohonan (*voluntair*) yang tidak terdapat pihak lawan, maka baik permohonan dikabulkan ataupun ditolak Pemohon harus membayar perkara yang timbul. Dengan demikian maka demi hukum petitum ke-4 yang meminta Hakim untuk menetapkan biaya perkara ditanggung Pemohon, haruslah dikabulkan;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 16, Pasal 8 ayat (1), dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Pasal 1 angka 15 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, dan Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, Pasal 98 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, beserta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Izin kepada pemohon dan mensahkan perbaikan kesalahan penulisan identitas anak pemohon pada paspor yang semula tertulis bernama Muhammad Aulia lahir di Bireuen pada tanggal 8 November 2011 menjadi Rizki Ananda, Lahir di Bireuen pada tanggal 30 April 2011;
3. Memerintahkan Pejabat atau Kepala Kantor Imigrasi Kota Lhokseumawe untuk mengubah/ Memperbaiki/ Mengganti identitas Pemohon pada paspor anak Pemohon yang semula tertulis Muhammad Aulia, lahir di Bireuen pada tanggal 8 November 2011 menjadi Rizki Ananda, Lahir di Bireuen pada tanggal 30 April 2011;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 oleh Ranga Lukita Desnata, S.H., M.H., Hakim tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Nomor

Halaman 9 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46/Pdt.P/2024/PN Bir tanggal 25 April 2024. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut secara e_court dibantu oleh Harperiyani Effendi, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

d.t.o.

d.t.o.

Harperiyani Effendi., S.H.

Rangga Lukita Desnata, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	
Permohonan.....	Rp30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan/ATK.....	Rp50.000,00;
3. PNBP Relaaas Panggilan	
Sidang Pertama.....	Rp10.000,00;
4. Materai.....	Rp10.000,00;
5. Redaksi.....	Rp10.000,00;
6. Sumpah	Rp0,00;
Jumlah	<u>Rp110.000,00;</u>
	(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)